

Pemprov Kaltara Sampaikan LKPD Tahun Anggaran 2017



Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara H Udin Hianggio menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 (*Unaudited*) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara.

LKPD itu sendiri diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltara Karyadi di kantornya, kemarin (29/3). Wagub berharap LKPD 2017 akan menunjukkan hasil pemeriksaan¹ yang baik, sebagaimana tahun sebelumnya. Dimana, Pemprov menuai tiga kali opini² Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan LKPD 2014, 2015 dan 2016.

“Kita akan berupaya mempertahankan opini WTP itu. Dan, sebagaimana arahan Gubernur, jika memungkinkan Kaltara dapat meraihnya hingga 5 kali berturut-turut. Ini memang bukan hal yang kita kejar, tapi ini untuk menunjukkan bahwa Kaltara, sebagai provinsi baru mampu berbuat lebih dengan kerja keras dalam keterbatasan yang ada,” tutur Wagub.

Atas penyerahan laporan keuangan tersebut, BPK Perwakilan Kaltara akan menindaklanjutinya dengan segera mengirimkan tim pemeriksaan untuk bertugas di lapangan. “Setelah kami terima LKPD ini, maka kami akan segera melakukan pemeriksaan. Dijadwalkan pada minggu depan,” kata Karyadi, Kepala BPK Perwakilan Kaltara.

Proses pemeriksaan laporan keuangan itu, akan digelar selama satu bulan yang dilanjutkan dengan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sendiri, berupa LHP atas LKPD 2017. “LHP tersebut akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana rekomendasi³ BPK,” jelas Karyadi. Penyampaian LKPD 2017 Pemprov Kaltara ini, disebut Karyadi sudah tepat waktu.

¹ Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK [Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan]

² Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan [Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara]

³ Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. [Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara]

“BPK Kaltara berharap kerja sama pihak pemerintah daerah selama pemeriksaan dengan membantu menyediakan data yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar,” tuntasnya.

Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon yang hadir pada penyerahan tersebut mengatakan, penyerahan LKPD itu sebagai bentuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keuangan di daerah. Sehingga bisa memberikan nilai plus sebagai upaya untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017. “Dengan diserahkannya LKPD oleh pemerintah kepada BPK RI perwakilan Kaltara, saya berharap nantinya dapat memberikan nilai plus bagi daerah kita dengan meraih opini WTP,” katanya.

Ia mengungkapkan, fungsi dan peran DPRD juga akan turut andil dalam pencapaian tersebut. Sehingga itu akan sesuai dengan fungsi kedewanan, yang tentunya mendorong terwujudnya mekanisme pemerintahan yang lebih baik lagi. Dia berharap, Provinsi Kaltara bisa semakin baik dari segi pengelolaan anggaran yang di dapatkan..

Sumber Berita:

1. bulungan.prokal.co; *Wagub Sampaikan LKPD 2017 ke BPK Kaltara*; Jumat 30 Maret 2018.
2. metrokaltara.com; *Wagub Sampaikan LKPD 2017 ke BPK Kaltara*; Jumat 30 Maret 2018.
3. korankaltara.co; *Dewan Apresiasi Penyerahan LKPD 2017 ke BPK Tepat Waktu*; Senin, 2 April 2018.
4. kaltara.antaranews.com; *Wagub Sampaikan LKPD 2017 ke BPK Kaltara*; Senin, 2 April 2018.

Catatan:

- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian Laporan Keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada kriteria: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang jenis opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMT/Disclaimer opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*).